



LEMBARAN KOTA
LHOKSEUMAWE

NOMOR 1	TAHUN 2016	SERI:
---------	------------	-------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat BLHK adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Dusun/Gampong sebelum diangkut ke TPA.

9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan usaha yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat penetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD, SKRDKB, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi pembayaran atas penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum sesuai ketentuan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik dan sampah yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas pekarangan dan lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, industri, usaha barang dan jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	LUAS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI/BULAN	
			JALAN UTAMA DAN PUSAT KOTA (RP)	JALAN DUSUN DAN GAMPONG (RP)
1	2	3	4	5
1	Rumah	< Type 36 Type 36-150 > Type 150	10.000,- 12.500,- 15.000,-	5.000,- 7.500,- 10.000,-
2	Toko	< 48 m ² 48 – 64 m ² > 64 m ²	20.000,- 22.500,- 30.000,-	15.000,- 17.500,- 20.000,-
3	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom	< 48 m ² 48 – 64 m ² 64 – 100 m ² > 100 m ²	25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,-	20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,-
4	Grosir	< 48 m ² 48 – 64 m ² > 64 m ²	25.000,- 30.000,- 40.000,-	20.000,- 25.000,- 30.000,-
5	Swalayan	< 80 m ² 80 – 150 m ² 150 – 500 m ² 500 – 1000 m ² > 1000 m ²	100.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,- 450.000,-	
6	Perkantoran Pemerintah/ Swasta /BUMN	< 100 m ² 100 – 500 m ² 500 – 1000 m ² > 1000 m ²	75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-	
7	Panti Sosial	< 500 m ² > 500 m ²	30.000,- 50.000,-	
1	2	3	4	5

8	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi	< 48 m ²	25.000,-	15.000,-
		48 – 64 m ²	30.000,-	20.000,-
		65 – 100 m ²	40.000,-	25.000,-
		100 – 200 m ²	50.000,-	30.000,-
		> 200 m ²	75.000,-	45.000,-
9	Kantin	1 Lokasi	10.000,-	
10	Pedagang Los Pedagang K-5/Emperan/Kios	1 Pintu Ruko	20.000,-	
		1 Lapak	5.000,-	
11	Pedagang didalam Pasar, ikan, daging, ayam, sayuran, buah-buahan, kosmetik, rempah-rempah, sembako, pakaian dan peralatan: a. Lapak buah-buahan (tidak tetap) b. Lapak ikan, sayuran (tidak tetap) c. Lapak penjaja makanan, minuman, pakaian, peralatan, hiburan dan hiburan anak-anak (Tidak Tetap)	1 Pintu Ruko	20.000,-	
		1 Meja	5.000,-	
			4.000,- perhari/malam	
			1.000,- perhari/malam	
			2.000,- perhari/malam	
12	Pangkas Rambut/Pijat/Salon/Spa/Konveksi	< 48 m ²	30.000,-	20.000,-
		48 – 64 m ²	35.000,-	25.500,-
		> 64 m ²	50.000,-	35.000,-
13	Wartel/Game Center/Warnet/Toko Hp	< 48 m ²	15.000,-	10.000,-
		48 – 64 m ²	20.000,-	15.000,-
		> 64 m ²	30.000,-	20.000,-
14	Hotel / Penginapan	Losmen	100.000,-	
		Melati	150.000,-	
		Bintang 1	200.000,-	
		Bintang 2	250.000,-	
		Bintang 3	300.000,-	
		Bintang 4	500.000,-	
15	Asrama	< 200 Rumah	200.000,-	
		> 200 Rumah	250.000,-	
16	Rumah Sakit	Type C	400.000,-	
		Type B	600.000,-	
17	Apotek/Depot Obat	< 48 m ²	25.000,-	20.000,-
		48 - 64 m ²	30.000,-	25.000,-
		> 64 m ²	40.000,-	30.000,-

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
18	Sekolah Madrasah	< 200 Siswa 200-500 Siswa 100-1000 Siswa > 1000 Siswa	75.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-	
19	Kursus Lembaga Pendidikan / Pelatihan	< 48 m ² 48 - 64 m ² 65 - 100 m ² 100 - 200 m ² > 200 m ²	20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,-
20	Perguruan Tinggi	< 500 m ² 500 - 1000 m ² > 1000 m ²	150.000,- 200.000,- 300.000,-	
21	Usaha Produksi Makanan / Minuman	< 48 m ² 48 - 64 m ² > 64 m ²	30.000,- 40.000,- 50.000,-	20.000,- 25.000,- 35.000,-
22	SPBU	1 Lokasi		200.000,-
23	Panglong / Perabot	< 100 m ² 100 - 200 m ² > 200 m ²	20.000,- 25.000,- 30.000,-	15.000,- 20.000,- 25.000,-
24	Gudang / Pool Kendaraan / Terminal	< 500 m ² 500 - 1000 m ² > 1000 m ²	75.000,- 100.000,- 200.000,-	
25	Tempat Parkir	< 100 m ² 100 - 200 m ² > 200 m ²	25.000,- 35.000,- 50.000,-	
26	Sampah Khusus: a. Domestik Insidentil b. Sisa Hasil Bongkaran		50.000,- perkegiatan 100.000,- pertrip	

- (3) Bagi orang pribadi atau badan usaha yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,- pertrip.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota tempat pelayanan diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 1 (satu) bulan takwin bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Walikota atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan dan Keringanan
Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Kota diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PELAKSANAAN
Pasal 32

Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2016
29 Jumadil Akhir 1437

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 April 2016
5 Rajab 1437

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
ttd

DASNI YUZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2016 NOMOR 1
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(1/17/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LHOKSEUMAWE

MUHAMMAD MAXSALMINA, S. Hi, MH

Pembina (IV/a)
Nip. 19810808 200504 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu tersedianya dana yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menggali potensi-potensi daerah berupa pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi Pajak Daerah yang sangat mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka Qanun ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kompensasi biaya yang dikenakan pada masyarakat merupakan biaya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat 1: Tarif Retribusi Pelayanan Sampah ditetapkan berdasarkan jenis, volume sampah yang dihasilkan.

Ayat 2: Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.

